

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NOMOR : 329 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf b dan Pasal 41 ayat 6, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,

Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor : 178/PL.02.4-BA/7472/2024 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
8. Surat Pemerintah Daerah Kota Baubau Nomor 200.2.6/6374/SETDA Tanggal 19 September 2024 Perihal Lokasi Pemasangan APK dan Kampanye Rapat Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DAN LOKASI KAMPA NYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU DAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

ttd

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU
Kasubag Teknis Penyelenggraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR : 329 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU
DAN TAHUN 2024

**TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU
TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE
1	2	3
A. Kecamatan Betoambari		
	1. Katobengke	1. Simpang Bandara depan Kampus Unidayan 2. Simpang Tiga Tugu Periuk (izin di rumah warga)
	2. Waborobo	1. Perbatasan Waborobo dan Labalawa 2. Jalan Poros Waborobo
	3. Sulaa	1. Simpang Gerbang Pantai Nirwana 2. Pintu Masuk Gerbang Sulaa 3. Depan Pelabuhan Sulaa 4. Simpangan Samping Kanan SDN 1 Topa 5. Depan BTN Sri Amalia
	4. Lipu	1. Simpang 3 SMAN 3 Baubau 2. Samping Kanan Kantor KPU Baubau 3. Jalan Poros Dayanu Iksanuddin
	5. Labalawa	1. Lapangan Bola Kel.Labalawa 2. Pintu Masuk Kel.Labalawa 3. Jalan Poros Labalawa
2	B. Kecamatan Murhum	
	1. Wajo	1. Persimpangan Gedung Skopma (SPP) 2. Simpang Penurunan Jembatan Beli 3. Simpang tiga Samping Rumah Pak Saidu 4. Taman Jalan Naik ke Kraton
	2. Lamangga	1. Jl.Betoambari depan Swalayan MGM (Depan Kantor Penerangan Lama)
	3. Melai	1. Lapangan Kamali Kara 2. Simpangan Lawa Sambali
	4. Baadia	1. Depan Museum Mesjid Qubah 2. Perbatasan Baadia dan Waborobo 3. Simpang tiga Jl.Raya Palagimata

	5. Tanganapada	1. Perbatasan Tanganapada dan Lipu
	C. Kecamatan Batupoaro	
	1. Kaobula	1. Jl.Hayam Wuruk depan Kuburan 2. Pertigaan Kota Mara dekat Rusun
	2. Wameo	1. Pasar Wameo dekat islami center
	3. Nganganaumala	1. Simpang Kotamara (Ujung jembatan gantung/Tebing loji) 2. Jalan masuk tanggul jembatan gantung (menuju kotamara)
	4. Lanto	-
	5. Tarafu	-
	6. Bone-Bone	1. Depan Sekar alam 2. Samping kantor kelurahan Bone-Bone
	D. Kecamatan Bungi	
	1. Liabuku	1. Simpang 4 arah Pesantren Al-Amanah 2. Depan Kantor lama Kecamatan Bungi
	2. Ngkaring-karing	1. Jl.Bima 2. Pasar lama karing-karing
	3. Kampeonaho	1. Seberang jalan Depan kantor Lurah 2. Perbatasan Kampeonaho-Tampuna
	4. Waliabuku	1. Samping Lrg.SDN 2 Liabuku 2. Depan persawahan
	5. Tampuna	1. Jl.Anoa (pintu masuk kelurahan tampuna) 2. Simpangan palabusa-Barangka 3. Lapangan Bola Kaki Wanajati
	E. Kecamatan Sorawolio	
	1. Kaisabu Baru	1. Persawahan Kaisabu Baru 2. Depan Mesjid dekat Kompi 725 3. Simpang 4 Jalan Lingkar
	2. Karya Baru	1. Depan Pasar Karya Baru
	3. Gonda Baru	1. Depan Lapangan Bola Gonda Baru 2. Depan Baruga
	4. Bugi	1. Depan Lapangan bola Bugi 2. Depan TPU Kel.Bugi
	F. Kecamatan Kokalukuna	
	1. Kadolomoko	Terminal Waromosio
	2. Waruruma	1. Samping Pos Tentara 2. Penurunan By Pass 3. Simpang 3 Polsek Kokalukuna
	3. Liwuto	1. Pelabuhan Liwuto
	4. Lakologou	1. Depan SPBU
	5. Sukanaeyo	1. Simpang tiga banabungi 2. Lapangan Bola SD 2
	6. Kadolo	-

G. Kecamatan Lea-Lea	
1. Lowu-Lowu	1. Simpang tiga stadion Lowu-Lowu 2. Lapangan Sepak bola Lowu-Lowu
2. Kalia-Lia	1. Pasar Kalia-lia (pinggir laut) 2. Lapangan Sepak Bola Kalia-lia
3. Palabusa	1. Simpang 4 Palabusa
4. Kolese	1. Lapangan bola kolese 2. Simpangan lorong jomblo
5. Kantalai	1. Depan SMA 5 setelah Halte (Lingkungan Wa Membe) 2. Simpang 3 Bundaran Kec.Lea-Lea
H. Kecamatan Wolio	
1. Wale	1. Taman Segitiga Pantai Kamali 2. Pertigaan Samping Umna Rijoli
2. Tomba	Samping Lapangan Lembah Hijau (Depan Lapangan Basket) Jl.Moh. Husni Tamrin, Jl.Ahmatiyani
3. Bataraguru	Jl.Wortel Moginsidi (Depan Putri)
4. Wangkanapi	Depang Gudang Bulog
5. Batulo	1. Jl.Mardinata (Tikungan deker panjang) 2. Samping jalan masuk kantor Lurah Batulo (Ex Rumah Dinas) 3. Lapangan Voli Batulo, Jl.Leter Buton
6. Kadolokatapi	Jl.Pahlawan Depan pos pemadam kebakaran
7. Bukit Woilo Indah	1. Jl.Bakti Abri Simpang Benteng Sorawolio 2. Jl.Jambu Mete (Simpang tiga Dukcapil Lama)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

ttd

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU
Kasubag Teknis Penyelenggraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR : 329 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU
DAN TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU
TAHUN 2024**

KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE
1	2
a. Kecamatan Betoambari	1. Lapangan Kel.Waborobo 2. Lapangan Bola Kel.Labalawa
b. Kecamatan Wolio	3. Lapangan Lembah Hijau
c. Kecamatan Kokalukuna	4. Lapangan Bola Kel.Waruruma
d. Kecamatan Bungi	5. Lapangan Bola Kel.Karing-karing
e. Kecamatan Lea-Lea	6. Lapangan Bola Kel.Lowu-Lowu 7. Lapangan Bola Kel.Kolese 8.
f. Kecamatan Sorawolio	9. Lapangan Bola Kel.Karya Baru 10. Lapangan Bola Kel.Gonda Baru

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

ttd

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU
Kasubag Teknis Penyelenggraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

